



**PUTUSAN**

No.1227/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : ANDI GUNAWAN Bin ARIEF ;  
No. Identitas : Nik.7371121305880004 ;  
Tempat lahir : Makassar ;  
Umur / Tgl.Lahir : 25 tahun / 13 Mei 1998 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Toadaeng 3 Alamanda No.20 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mahasiswa ;  
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai tanggal 18 Juni 2023 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai tanggal 28 Juli 2023 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar ke- I, sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai tanggal 27 Agustus 2023 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar ke- II, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai tanggal 26 September 2023 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2023 sampai tanggal 15 Oktober 2023 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai tanggal 9 November 2023 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 10 November 2023 sampai sekarang ;

Dipersidangan, terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya SYAMSUL ALAM, SH.MH., Advokat/Penasehat Hukum PKABH Universitas Muslim Indonesia, sesuai Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasehat Hukum No.1227/Pid.Sus/2023/PN.Mks., tertanggal 25 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2023/PN.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDI GUNAWAN Bin ARIEF bersalah melakukan Tindak Pidana, turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I Bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI GUNAWAN Bin ARIEF dengan pidana : Penjara selama 6 (*enam*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) subsidair 8 (*delapan*) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet sedang berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat awal 20.8852 gram dan berat akhir 20.3855 gram.
  - 1 (satu) plastik warna hitam berisi Narkotika Tembakao Sintetis dengan berat awal 20.5237 gram dan berat akhir 20.0234 gram.
  - 1 (satu) plastik warna biru berisi Narkotika jenis Tembakao Sintetis dengan berat awal 8.8713 gram dan berat akhir 8.8519 gram.
  - 1 (satu) sachet kecil berisi Narkotika jenis Tembakao Sintetis dengan berat awal 0.5455 gram dan berat akhir 0.5257 gram.
  - 3 (tiga) linting berisi Narkotika jenis Tembakao Sintetis bekas pakai.
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik (Skill).
  - 4 (empat) bungkus sachet-sachet kosong.
  - 4 (empat) botol bekas tempat spray (bibit sintetis).
  - 1 (satu) botol berisi alkohol warna putih.
  - 2 (dua) pack kertas paper.
  - 1 (satu) plastik warna kuning (tempat jamur Narkotika jenis sintetis).
  - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA.

*Di rampas untuk dimusnahkan;*

  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru langit.

*Dirampas untuk negara;*
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (*Lima Ribu Rupiah*);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2023/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan pula permohonan lisan Terdakwa yang masing-masing pada pokoknya memohon agar supaya terdakwa dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 26 September 2023, telah menghadapkan terdakwa dipersidangan dengan **dakwaannya** sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa ANDI GUNAWAN Bin ARIEF bersama dengan saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Dg. Tata I Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wita, saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) mengirimkan pesan melalui Aplikasi Instagram dengan nama Akun @BIOHAZARD dan memesan Cairan Sintetis Spray (bibit sintetis) sebanyak 10 (sepuluh) mililiter, setelah saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO mentrasfer uang pembelian cairan sintetis spray tersebut ke Bank BCA Digital (nama dan nomor rekening yang sudah tidak ingatnya lagi) dengan menggunakan ATM Bank BCA milik saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO atas nama NUR ALAM SYAH S sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO mengirimkan bukti transfer tersebut ke Akun Instagram atas nama @, selanjutnya sekitar jam 22.00 wita saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO menerima pesan dari Akun @BIOHAZARD yang mana pesan tersebut merupakan Maps atau lokasi dimana Cairan Sintetis Spray tersebut disimpan yang lokasinya terletak di Jl. Dg. Tata I Kota Makassar, sehingga saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO langsung pergi ketempat yang dimaksud tersebut dan setelah tiba kemudian langsung mengambil Cairan Sintetis Spray pesannya tersebut yang ditempel/disimpan dibelakang pipa yang berada dipinggir Jl. Dg. Tata I Kota Makassar.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2023/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO memperoleh Cairan Sintetis Spray tersebut kemudian dibawa ke rumah kostnya yakni di Pondok Nurhaedir Jl. Bung Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar, kemudian saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO langsung melakukan pembuatan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan cara menyemprotkan cairan sintetis spray tersebut ke Tembakau biasa kemudian diampkan selama 2 jam, setelah itu saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO memasukkan Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang telah dibuatnya tersebut kedalam sachet besar kemudian disimpan disamping kasur tempat tidurnya, selanjutnya Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO jual secara online melalui Akun Instagram miliknya dengan nama Akun @UNCLE.DRUNKS dan Terdakwa ANDI GUNAWAN Bin ARIEF membantu saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO menjual Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut secara offline dengan cara menyampaikan kepada teman-teman terdakwa yang mau membeli Narkotika jenis Tembakau Sintetis agar membeli kepada saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wita, terdakwa datang kerumah kost saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO di Pondok Nurhaedir Jl. Bung Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar kemudian terdakwa bersama saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO mengkonsumsi 1 (satu) linting Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Tembakau Sintetis tidak lama kemudian sekitar jam 14.30 wita petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar datang kemudian masuk kedalam kamar kost saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO dan menemukan terdakwa sedang bersama dengan saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO, setelah dilakukan penggeledahan didalam kamar kost saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO tersebut kemudian ditemukan 1 (satu) sachet sedang berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) plastik warna hitam berisi Tembakau 1 (satu) plastik warna biru berisi Tembakau, 1 (satu) sachet kecil berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis, 3 (tiga) linting Tembakau bekas pakai, 1 (satu) buah timbangan elektrik (Skill), 4 (empat) bungkus sachet-sachet kosong, 4 (empat) botol bekas tempat Cairan Sintetis Spray (bibit sintetis), 1 (satu) botol alkohol warna putih, 2 (dua) pack kertas paper, 1 (satu) plastik warna kuning (tempat jemur Narkotika jenis sintetis), 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru langit dan 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA yang semuanya tersimpan disamping tempat tidur saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO dan oleh saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO mengakui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa bersama saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2023/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ANDI GUNAWAN Bin ARIEF bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2233/NNF/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi daun kering dengan berat netto 20,8852 gram, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi daun kering dengan berat netto 0,5455 gram, 4 (empat) botol sparjo gelas dan 1 (satu) plastik kuning berisi sisa daun kering dengan berat netto 0,1728 gram, milik Terdakwa NUR ALAM SYAH S Bin SUHENDRO dan dan Terdakwa ANDI GUNAWAN Bin ARIEF, adalah mengandung MDMB-4a-PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A t a u

## **KEDUA :**

Bahwa Terdakwa ANDI GUNAWAN Bin ARIEF bersama dengan saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pondok Nurhaedir Jl. Bung Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Porestabes Makassar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pondok Nurhaedir Jl. Bung Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar sering terjadi transaksi jual beli Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 24

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2023/PN.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 sekitar jam 14.00 wita petugas Kepolisian menuju ke tempat yang dimaksud tersebut, setelah petugas Kepolisian tiba di Pondok Nurhaedir kemudian masuk kedalam kamar dan didalam kamar kost tersebut ditemukan Terdakwa ANDI GUNAWAN Bin ARIEF sedang bersama dengan saksi NUR ALAM SYAH S Bin SUHENDRO (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) yang habis menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis, setelah dilakukan penggeledahan didalam kamar kost saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO tersebut kemudian ditemukan 1 (satu) sachet sedang berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) plastik warna hitam berisi Tembakau 1 (satu) plastik warna biru berisi Tembakau, 1 (satu) sachet kecil berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis, 3 (tiga) linting Tembakau bekas pakai, 1 (satu) buah timbangan elektrik (Skill), 4 (empat) bungkus sachet-sachet kosong, 4 (empat) botol bekas tempat Cairan Sintetis Spray (bibit sintetis), 1 (satu) botol alkohol warna putih, 2 (dua) pack kertas papir, 1 (satu) plastik warna kuning (tempat jemur Narkotika jenis sintetis), 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru langit dan 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA yang semuanya tersimpan disamping tempat tidur saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO dan oleh saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO mengakui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa bersama saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ANDI GUNAWAN Bin ARIEF bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2233/NNF/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi daun kering dengan berat netto 20,8852 gram, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi daun kering dengan berat netto 0,5455 gram, 4 (empat) botol sparjo gelas dan 1 (satu) plastik kuning berisi sisa daun kering dengan berat netto 0,1728 gram, milik Terdakwa NUR ALAM SYAH S Bin SUHENDRO dan dan Terdakwa ANDI GUNAWAN Bin ARIEF, adalah mengandung MDMB-4a-PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2023/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah jelas, mengerti dan bersama Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

**1. Saksi SUPRIYADI**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Tim dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Pondok Nurhadir Jl. Bung Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar, terhadap saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO bersama dengan terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena ditemukan memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) sachet sedang berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) plastik warna hitam berisi Tembakau, 1 (satu) plastik warna biru berisi Tembakau, 1 (satu) sachet kecil berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis, 3 (tiga) linting Tembakau bekas pakai, 1 (satu) buah timbangan elektrik (Skill), 4 (empat) bungkus sachet-sachet kosong, 4 (empat) botol bekas tempat Cairan Sintetis Spray (bibit sintetis), 1 (satu) botol alkohol warna putih, 2 (dua) pack kertas paper, 1 (satu) plastik warna kuning (tempat jemur Narkotika jenis sintetis), 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru langit dan 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA yang semuanya tersimpan disamping tempat tidur dalam kamar kost saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO;
- Bahwa benar menurut pengakuan saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO dan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut semuanya milik saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO, yang mana Narkotika jenis Cairan Sintetis Spray (bibit sintetis) sebelumnya saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO peroleh dengan cara membelinya melalui Akun Aplikasi Instagram atas nama @BIOHAZARD dan saat itu saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO memesan Narkotika jenis Cairan Sintetis Spray (bibit sintetis) tersebut sebanyak 10 (sepuluh) mililiter dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO memperoleh Narkotika jenis Cairan Sintetis Spray dari pemilik Akun Instagram atas nama @BIOHAZARD yakni pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 22.00 wita yang mana Narkotika jenis Cairan Sintetis Spray tersebut ditempel/disimpan dibelakang pipa yang berada dipinggir Jl. Dg. Tata I Kota Makassar;
- Bahwa benar menurut pengakuan saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO bahwa setelah saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO memperoleh Narkotika jenis Cairan Sintetis Spray (bibit sintetis) tersebut kemudian saksi NUR ALAM

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2023/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAH S. Bin SUHENDRO bawa pulang kerumah kostnya di Pondok Nurhaedir Jl. Bung Kel. Tamalanrea Jaya, Kec. Tamalanrea Kota Makassar, setelah saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO berada didalam kamar kostnya kemudian saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO langsung melakukan pembuatan Narkotika jenis Tembakao Sintetis dengan cara Narkotika jenis Cairan Sintetis spray (bibit sintetis) tersebut saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO semprotkan ke tembakao biasa kemudian tembakao biasa yang sudah disemprot tersebut saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO diamankan selama 2 jam, lalu setelah 2 jam maka saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO langsung memasukan Narkotika jenis Tembakao Sintetis yang telah saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO buat tersebut kedalam sachet besar kemudian saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO simpan disamping kasur tempat tidur saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO;

- Bahwa menurut pengakuan saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO bahwa maksud dan tujuannya melakukan pembuatan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah untuk saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO perjual belikan dengan cara saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO menawarkan melalui Akun Instagram milik saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO dengan nama @UNCLE.DRUNKS dan juga saksi ANDI GUNAWAN Bin ARIF ikut membantu saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO untuk melakukan penjualan Narkotika jenis tembakao sintetis tersebut;
- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga saksi dapat melakukan penangkapan terhadap saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO bersama terdakwa adalah berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa seringkali terjadi transaksi Narkotika di Pondok Nuehaedir Jl. Bung Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar tepatnya didalam kamar kost ;
- Bahwa atas berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polretabes Makassar pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar jam 14.00 wita mendatangi tempat yang dimaksud tersebut dan setelah tiba lalu saksi berteman masuk kedalam kamar kost yang berada di Pondok Nurhaedir dan menemukan saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO bersama terdakwa sedang duduk didalam kamar kost tersebut, setelah saksi berteman melakukan penggeladahan didalam kamar tersebut kemudian menemukan 1 (satu) sachet sedang berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) plastik warna hitam berisi Tembakau, 1 (satu) plastik warna biru berisi Tembakau, 1 (satu) sachet kecil berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis, 3 (tiga) linting Tembakau bekas pakai, 1 (satu) buah timbangan elektrik (Skill), 4 (empat) bungkus sachet-sachet kosong, 4 (empat) botol bekas tempat Cairan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2023/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sintetis Spray (bibit sintetis), 1 (satu) botol alkohol warna putih, 2 (dua) pack kertas papir, 1 (satu) plastik warna kuning (tempat jemur Narkotika jenis sintetis), 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru langit dan 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA yang semuanya tersimpan disamping tempat tidur dalam kamar kost saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO ;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut, saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRA mengakui adalah miliknya untuk dijualnya dan diakuinya pula kalau sebelumnya saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO memperoleh tembakao sintetis tersebut dengan cara awalnya hanya membeli cairan bibit sintetis melalui Akun Instagram dan setelah melakukan pembelian bibit sintetis kemudian membeli tembakao biasa dan kemudian melakukan pembuatan tembakao sintetis tersebut, dan pada saat itu saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRA mengakui kalau keberadaan terdakwa di kostnya tersebut adalah untuk mengkonsumsi tembakao sintetis dan membantunya untuk menjual tembakao sintetis tersebut, selanjutnya saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO bersama terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa berteman membeli, menjual, menerima, menyerahkan atau memiliki Narkotika tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di BAP ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

**2. Saksi SARDY**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Tim dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Pondok Nurhadir Jl. Bung Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar, terhadap saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO bersama dengan terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena ditemukan memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) sachet sedang berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) plastik warna hitam berisi Tembakau, 1 (satu) plastik warna biru berisi Tembakau, 1 (satu) sachet kecil berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis, 3 (tiga) linting Tembakau bekas pakai, 1 (satu) buah timbangan elektrik (Skill), 4 (empat) bungkus sachet-sachet kosong, 4 (empat) botol bekas tempat Cairan Sintetis Spray (bibit sintetis), 1 (satu) botol alkohol warna putih, 2 (dua) pack kertas papir, 1 (satu) plastik warna kuning (tempat jemur Narkotika jenis sintetis), 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru langit dan 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA yang semuanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan disamping tempat tidur dalam kamar kost saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO;

- Bahwa benar menurut pengakuan saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO dan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut semuanya milik saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO, yang mana Narkotika jenis Cairan Sintetis Spray (bibit sintetis) sebelumnya saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO peroleh dengan cara membelinya melalui Akun Aplikasi Instagram atas nama @BIOHAZARD dan saat itu saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO memesan Narkotika jenis Cairan Sintetis Spray (bibit sintetis) tersebut sebanyak 10 (sepuluh) mililiter dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah),
- Bahwa pengakuan saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO memperoleh Narkotika jenis Cairan Sintetis Spray dari pemilik Akun Instagram atas nama @BIOHAZARD yakni pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 22.00 wita yang mana Narkotika jenis Cairan Sintetis Spray tersebut ditempel/disimpan dibelakang pipa yang berada dipinggir Jl. Dg. Tata I Kota Makassar;
- Bahwa benar menurut pengakuan saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO bahwa setelah saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO memperoleh Narkotika jenis Cairan Sintetis Spray (bibit sintetis) tersebut kemudian saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO bawa pulang kerumahnya di Pondok Nurhaedir Jl. Bung Kel. Tamalanrea Jaya, Kec. Tamalanrea Kota Makassar, setelah saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO berada didalam kamar kostnya kemudian saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO langsung melakukan pembuatan Narkotika jenis Tembakao Sintetis dengan cara Narkotika jenis Cairan Sintetis spray (bibit sintetis) tersebut saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO semprotkan ke tembakao biasa kemudian tembakao biasa yang sudah disemprot tersebut saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO diamkan selama 2 jam, lalu setelah 2 jam maka saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO langsung memasukkan Narkotika jenis Tembakao Sintetis yang telah saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO buat tersebut kedalam sachet besar kemudian saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO simpan disamping kasur tempat tidur saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO;
- Bahwa menurut pengakuan saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO bahwa maksud dan tujuannya melakukan pembuatan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah untuk saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO perjual belikan dengan cara saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO menawarkan melalui Akun Instagram milik saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO dengan nama @UNCLE.DRUNKS dan juga saksi ANDI GUNAWAN Bin ARIF ikut membantu

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2023/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO untuk melakukan penjualan Narkotika jenis tembakao sintetis tersebut;

- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga saksi dapat melakukan penangkapan terhadap saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO bersama terdakwa adalah berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa seringkali terjadi transaksi Narkotika di Pondok Nuehaedir Jl. Bung Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar tepatnya didalam kamar kost;
- Bahwa atas berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polretabes Makassar pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar jam 14.00 wita mendatangi tempat yang dimaksud tersebut dan setelah tiba lalu saksi berteman masuk kedalam kamar kost yang berada di Pondok Nurhaedir dan menemukan saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO bersama terdakwa sedang duduk didalam kamar kost tersebut, setelah saksi berteman melakukan penggeladahan didalam kamar tersebut kemudian menemukan 1 (satu) sachet sedang berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) plastik warna hitam berisi Tembakau, 1 (satu) plastik warna biru berisi Tembakau, 1 (satu) sachet kecil berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis, 3 (tiga) linting Tembakau bekas pakai, 1 (satu) buah timbangan elektrik (Skill), 4 (empat) bungkus sachet-sachet kosong, 4 (empat) botol bekas tempat Cairan Sintetis Spray (bibit sintetis), 1 (satu) botol alkohol warna putih, 2 (dua) pack kertas papir, 1 (satu) plastik warna kuning (tempat jemur Narkotika jenis sintetis), 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru langit dan 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA yang semuanya tersimpan disamping tempat tidur dalam kamar kost saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO ;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut, saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO mengakui adalah miliknya untuk dijualnya dan diakuinya pula kalau sebelumnya saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO memperoleh tembakao sintetis tersebut dengan cara awalnya hanya membeli cairan bibit sintetis melalui Akun Instagram dan setelah melakukan pembelian bibit sintetis kemudian membeli tembakao biasa dan kemudian melakukan pembuatan tembakao sintetis tersebut, dan pada saat itu saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO mengakui kalau keberadaan terdakwa di kostnya tersebut adalah untuk mengkonsumsi tembakao sintetis dan membantunya untuk menjual tembakao sintetis tersebut, selanjutnya saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO bersama terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2023/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa berteman membeli, menjual, menerima, menyerahkan atau memiliki Narkotika tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di BAP.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

**3. Saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa benar saksi bersama terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Tembakau Sintetis pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Pondok Nurhadir Jl. Bung Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan 1 (satu) sachet sedang berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) plastik warna hitam berisi Tembakau, 1 (satu) plastik warna biru berisi Tembakau, 1 (satu) sachet kecil berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis, 3 (tiga) linting Tembakau bekas pakai, 1 (satu) buah timbangan elektrik (Skill), 4 (empat) bungkus sachet-sachet kosong, 4 (empat) botol bekas tempat Cairan Sintetis Spray (bibit sintetis), 1 (satu) botol alkohol warna putih, 2 (dua) pack kertas paper, 1 (satu) plastik warna kuning (tempat jemur Narkotika jenis sintetis), 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru langit dan 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA yang semuanya saksi simpan disamping tempat tidur dalam kamar kost saksi ;
- Bahwa benar adapun pemilik barang bukti berupa 1 (satu) sachet sedang berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) plastik warna hitam berisi Tembakau, 1 (satu) plastik warna biru berisi Tembakau, 1 (satu) sachet kecil berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis, 3 (tiga) linting Tembakau bekas pakai, 1 (satu) buah timbangan elektrik (Skill), 4 (empat) bungkus sachet-sachet kosong, 4 (empat) botol bekas tempat Cairan Sintetis Spray (bibit sintetis), 1 (satu) botol alkohol warna putih, 2 (dua) pack kertas paper, 1 (satu) plastik warna kuning (tempat jemur Narkotika jenis sintetis), 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru langit dan 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa benar adapun maksud tujuan saksi memperoleh atau memiliki Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut adalah untuk saksi jual ke orang-orang dan juga untuk saksi konsumsi;
- Bahwa benar saksi memperoleh Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut dengan cara awalnya saksi hanya membeli Narkotika jenis Cairan Sintetis Spray sebanyak 1 (satu) botol melalui Akun Instagram atas nama @BIOHAZARD, setelah saksi mendapat Narkotika jenis Cairan Sintetis Spray tersebut kemudian saksi langsung

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2023/PN.Mks



melakukan pembuatan Narkotika jenis Tembakau Sintetis sebagaimana Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat menangkap saksi bersama terdakwa;

- Bahwa benar saksi memesan Narkotika jenis Cairan Sintetis Spray yang berukuran 10 ML tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wita dengan cara awalnya saksi memesan Narkotika jenis Cairan Sintetis Spray yang berukuran 10 ML dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian saksi memperoleh pesanan saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Jl. Dg. Tata I Kota Makassar yang Narkotika jenis Cairan Sintetis Spray tersebut tertempel/ disimpan di belakang pipa yang berada di Jl. Dg. Tata I Kota Makassar;
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan saksi melakukan pemesanan/pembelian Narkotika jenis Cairan Sintetis Spray yang berukuran 10 ML tersebut adalah untuk melakukan pembuatan Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa benar saksi melakukan pembuatan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan cara awalnya saksi membeli tembakau biasa sebanyak 50 gram seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya saksi menimbang Tembakau biasa tersebut kemudian Tembakau biasa tersebut saksi simpan diatas wadah plastik warna kuning, setelah itu Tembakau biasa tersebut saksi semprot dengan Narkotika jenis Cairan Sintetis Spray kemudian saksi menunggu selama 2 jam agar tembakau yang sudah disemprot dengan Narkotika jenis Cairan Sintetis Spray tersebut kering dan setelah kering kemudian saksi langsung masukan kedalam sachet besar;
- Bahwa benar saksi melakukan penjualan Narkotika jenis Tambakau Sintetis tersebut secara online melalui Akun Instagram milik saksi atas nama @UNCLE.DRUNKS;
- Bahwa benar terdakwa ikut membantu saksi menjual Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut dengan cara offline yaitu mennyampaikan kepada teman-temannya yang mau membeli Narkotika jenis Tembakau Sintetis agar membeli kepada saksi ;
- Bahwa benar saksi sudah 4 (empat) kali memesan/membeli Narkotika jenis Cairan Sintetis Spray kepada pemilik Akun Instagram atas nama @BIOHAZARD melalui Akun Instagram milik saksi dengan nama @BIOHAZARD;
- Bahwa benar adapun Handphone yang saksi gunakan untuk melakukan pemesanan dan penjualan Narkotika jenis Tambakau Sintetis adalah Handphone milik saksi sendiri merk VIVO warna biru langit;
- Bahwa benar saksi membeli, menjual, menerima, menyerahkan atau memiliki Narkotika tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2023/PN.Mks*



Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan telah didengar juga keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRA ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan memiliki, menyimpan Narkotika jenis Tembakau Sintetis pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Pondok Nurhadir Jl. Bung Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) sachet sedang berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) plastik warna hitam berisi Tembakau, 1 (satu) plastik warna biru berisi Tembakau, 1 (satu) sachet kecil berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis, 3 (tiga) linting Tembakau bekas pakai, 1 (satu) buah timbangan elektrik (Skill), 4 (empat) bungkus sachet-sachet kosong, 4 (empat) botol bekas tempat Cairan Sintetis Spray (bibit sintetis), 1 (satu) botol alkohol warna putih, 2 (dua) pack kertas papir, 1 (satu) plastik warna kuning (tempat jemur Narkotika jenis sintetis), 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru langit dan 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA yang semuanya tersimpan disamping tempat tidur dalam kamar kost saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRA;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan sebagaimana tersebut diatas semuanya adalah milik saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRA dan saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRA sendiri yang menyimpannya;
- Bahwa benar adapun yang saksi lakukan didalam kamar kost saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRA pada saat itu adalah saksi sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Tmbakao Sintetis bersama dengan saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRA;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi kalau saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRA sendiri yang membuat Narkotika jenis Tambakau Sintetis tersebut dan saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRA hanya melakukan pembelian cairan sintetis untuk melakukan pembuatan Narkotika jenis Tembakao Sintetis, dimana saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRA memperoleh cairan sintetis tersebut secara online melalui Akun Instagram milik saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRA, namun terdakwa tidak mengetahui nama Akun Instagramnya;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) linting bekas pakai Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat menangkap terdakwa bersama saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRA adalah merupakan 1 (satu) linting bekas pakai yang telah saksi hisap bersama dengan saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRA pada saat itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRA melakukan pembuatan Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut karena terdakwa tidak pernah melihat pada saat saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRA membuatnya;
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRA melakukan pembuatan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut adalah untuk saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRA jual dan untuk dikonsumsi;
- Bahwa benar terdakwa pernah membantu saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRA melakukan penjualan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan cara offline yaitu saksi menyalahkan kepada teman-teman terdakwa yang mau membeli Narkotika jenis Tembakau Sintetis agar membeli kepada saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRA;
- Bahwa benar adapun keuntungan yang diberikan oleh saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRA kepada terdakwa karena telah membantu menjual Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut yakni terdakwa diberi secara cuma-cuma atau gratis untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa kalau saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRA melakukan penjualan Narkotika jenis Tembakau Sintetis yakni sekitar 5 (lima) hari sebelum terdakwa ditangkap terdakwa bersama saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRA ditangkap;
- Bahwa benar adapun peran terdakwa sehingga terdakwa ikut ditangkap pada saat itu adalah terdakwa datang ke kamar kost saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRA pada saat itu adalah untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Tembakau Sintetis dan terdakwa juga membantu saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRA untuk melakukan penjualan Narkotika jenis Tembakau Sintetis, sedangkan saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRA berperan yang melakukan pembuatan Narkotika jenis Tembakau Sintetis kemudian menjualnya;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah yang ditemukan pada saat terdakwa bersama saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRA ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi yang ada di BAP.

Menimbang, bahwa akan dakwaan Penuntut Umum, dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan yaitu :

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2023/PN.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **KESATU**, Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## ATAU

- **KEDUA**, Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk dakwaan kumulatif, maka akan dipertimbangkan tentang dakwaan yang lebih cocok atau terarah dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana dari rumusan pasal dakwaan primair tersebut dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- **Unsur Setiap orang ;**
- **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;**
- **Sebagai yang melakukan, sebagai yang menyuruh melakukan atau sebagai Turut Serta melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadi tumpang tindih atau pengulangan dalam membahas/mempertimbangkan fakta-fakta yang berkaitan dengan unsur-unsur pasal pada dakwaan Kesatu, maka akan dipertimbangkan lebih dahulu dan berturut-turut yaitu **kesatu** unsur Setiap orang, **kedua** unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan **ketiga** unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibawah ini akan dipertimbangkan, apakah unsur-unsur dari tindak-pidana yang didakwaan pada dakwaan Kesatu tersebut telah terpenuhi/terbukti seluruhnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, sebagai berikut ;

### 1. **Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsure “setiap orang” ini sama/identik dengan unsure “barang siapa” dalam tindak pidana umum, sehingga pengertian unsure barang siapa tersebut diambil alih sebagai pengertian unsure setiap orang, dengan demikian pengertian “setiap orang” adalah perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dicocokkan identitasnya terdakwa dengan identitasnya yang tersebut pada surat dakwaan (dakwaan) Penuntut Umum,

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2023/PN.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ternyata benar bahwa terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya (dakwaan) nya ;

Menimbang, bahwa disamping itu, dipersidangan ternyata tidak ternyata bagi terdakwa tidak sehat rohaninya atau dikecualikan oleh Undang-undang atau Hukum dalam hal kemampuannya untuk bertanggung-jawab, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepada terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukan, untuk itu unsure “setiap orang” ini telah terbukti/terpenuhi ;

2. **Unsur Yang melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini berbentuk alternative, dimana tidak semua harus dibuktikan atau terbukti sebab salah satu sub unsur pada unsur tersebut sudah terbukti (apakah sebagai Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan atau Yang Turut Serta melakukan perbuatan membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka telah cukup bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi/terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada persesuaian satu dengan yang lain serta dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. Lab : 2233/NNF/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di Jl. Dg. Tata I Kota Makassar Terdakwa bersama dengan saksi ANDI GUNAWAN Bin ARIEF (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) telah menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis;
- Bahwa kejadian itu diketahui berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wita, Terdakwa mengirimkan pesan melalui Akun Aplikasi Instagram atas nama @BIOHAZARD dan memesan Cairan Sintetis Spray (bibit sintetis) sebanyak 10 (sepuluh) mililiter, setelah terdakwa mentrasfer uang pembelian cairan sintetis spray tersebut ke Bank BCA Digital (nama dan nomor rekening terdakwa sudah tidak ingat lagi) dengan menggunakan ATM Bank BCA milik terdakwa atas nama NUR ALAM SYAH S sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah terdakwa mengirimkan bukti transfer terdakwa ke Akun Instagram atas nama @BIOHAZARD, selanjutnya sekitar jam 22.00 wita terdakwa menerima pesan dari Akun

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2023/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@BIOHAZARD yang mana pesan tersebut merupakan Maps atau lokasi dimana Cairan Sintetis Spray pesanan terdakwa tersebut disimpan yang lokasinya terletak di Jl. Dg. Tata I Kota Makassar, sehingga terdakwa langsung pergi ketempat yang dimaksud tersebut dan setelah tiba kemudian terdakwa langsung mengambil Cairan Sintetis Spray pesanan terdakwa tersebut yang ditempel/disimpan dibelakang pipa yang berada dipinggir Jl. Dg. Tata I Kota Makassar ;

- Bahwa setelah terdakwa memperoleh Cairan Sintetis Spray tersebut kemudian terdakwa bawa ke rumah kostnya yakni Pondok Nurhaedir Jl. Bung Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar, kemudian terdakwa langsung melakukan pembuatan Narkotika jenis Tembak Sintetis dengan cara terdakwa menyemprot cairan sintetis spray tersebut ke Tembak biasa kemudian terdakwa diamkan selama 2 jam, setelah itu terdakwa memasukkan Narkotika jenis Tembak Sintetis yang telah terdakwa buat tersebut kedalam sachet besar kemudian terdakwa simpan disamping kasur tempat tidurnya, selanjutnya Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut terdakwa jual secara online melalui Akun Instagram milik terdakwa dengan nama Akun @UNCLE.DRUNKS dan saksi ANDI GUNAWAN Bin ARIEF (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) membantu terdakwa menjual Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut secara offline dengan cara menyampaikan kepada teman-temannya yang mau membeli Narkotika jenis Tembakau Sintetis agar membeli kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wita, saat terdakwa berada didalam kamar kostnya di Pondok Nurhaedir Jl. Bung Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar kemudian datang saksi ANDI GUNAWAN Bin ARIEF sehingga terdakwa secara bersama-sama dengan saksi ANDI GUNAWAN Bin ARIEF mengkonsumsi 1 (satu) linting Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut tidak lama kemudian sekitar jam 14.30 wita petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar datang kemudian masuk kedalam kamar kost terdakwa dan menemukan terdakwa sedang bersama dengan saksi ANDI GUNAWAN Bin ARIEF, setelah dilakukan penggeledahan didalam kamar kost terdakwa tersebut kemudian ditemukan 1 (satu) sachet sedang berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) plastik warna hitam berisi Tembakau 1 (satu) plastik warna biru berisi Tembakau, 1 (satu) sachet kecil berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis, 3 (tiga) linting Tembakau bekas pakai, 1 (satu) buah timbangan elektrik (Skill), 4 (empat) bungkus sachet-sachet kosong, 4 (empat) botol bekas tempat Cairan Sintetis Spray (bibit sintetis), 1 (satu) botol alkohol warna putih, 2 (dua) pack kertas paper, 1 (satu) plastik warna kuning (tempat jemur Narkotika jenis sintetis), 1 (satu) unit Handphone

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2023/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Vivo warna biru langit dan 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA yang semuanya tersimpan disamping tempat tidur terdakwa, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi ANDI GUNAWAN Bin ARIEF dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa bersama saksi ANDI GUNAWAN Bin ARIEF ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotikan Golongan I tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi daun kering dengan berat netto 20,8852 gram, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi daun kering dengan berat netto 0,5455 gram, 4 (empat) botol sparjo gelas dan 1 (satu) plastik kuning berisi sisa daun kering dengan berat netto 0,1728 gram adalah mengandung MDMA-4a-PINACA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas yaitu ternyata benar terdakwa bersama dengan saksi NUR ALAM SYAH S. Bin SUHENDRO telah menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sub unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu turut serta menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika telah terpenuhi, oleh karena unsur ke-dua ini terpenuhi/terbukti pula ;

### 3. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak melawan hukum” maksudnya adalah “*tanpa kewenangan atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata sesuai dengan pengakuan terdakwa, terdakwa ikut serta menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang, oleh karenanya perbuatan terdakwa turut serta menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotikan Golongan I tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pada dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, serta ternyata dipersidangan ternyata tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda atau penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka menurut hemat Majelis, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2023/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu tersebut, oleh karenanya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, maka agar supaya putusan yang dijatuhkan patut dan setimpal dengan perbuatannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi hukuman terdakwa sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan :

- Sifat perbuatan itu sendiri ;

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka adalah beralasan menurut hukum masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar jangan terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan ini, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka adalah beralasan menurut hukum masa penahanan terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum/dipidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI GUNAWAN Bin ARIEF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Menjual atau Menjadi Parantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI GUNAWAN Bin ARIEF** tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), jika tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2023/PN.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet sedang berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat awal 20.8852 gram dan berat akhir 20.3855 gram.
  - 1 (satu) plastik warna hitam berisi Narkotika Tembakao Sintetis dengan berat awal 20.5237 gram dan berat akhir 20.0234 gram.
  - 1 (satu) plastik warna biru berisi Narkotika jenis Tembakao Sintetis dengan berat awal 8.8713 gram dan berat akhir 8.8519 gram.
  - 1 (satu) sachet kecil berisi Narkotika jenis Tembakao Sintetis dengan berat awal 0.5455 gram dan berat akhir 0.5257 gram.
  - 3 (tiga) linting berisi Narkotika jenis Tembakao Sintetis bekas pakai.
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik (Skill).
  - 4 (empat) bungkus sachet-sachet kosong.
  - 4 (empat) botol bekas tempat spray (bibit sintetis).
  - 1 (satu) botol berisi alkohol warna putih.
  - 2 (dua) pack kertas paper.
  - 1 (satu) plastik warna kuning (tempat jemur Narkotika jenis sintetis).
  - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru langit.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

*Dirampas untuk dimusnahkan ;*

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar di Makassar pada hari Rabu tanggal 30 November 2023, oleh kami FRANKLIN B. TAMARA, SH.MH selaku Ketua Majelis, SAMSIDAR NAWAWI, SH.MH, dan ALEXANDER JACOB TETELEPTA, SH.MH., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh FITRIANI ABDULLAH, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh WAHYUDDIN, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2023/PN.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I. SAMSIDAR NAWAWI, SH.MH.

FRANKLIN B.TAMARA, SH.MH.

II. ALEXANDER JACOB TETELEPTA, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

FITRIANI ABDULLAH, SH.

*Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2023/PN.Mks*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)